

Problematika Perkawinan Sesama Jenis Ditinjau dari Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam

¹Fina Wulandari, ²N. Hendarsyah

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹finawlnr@yahoo.com

Abstrak. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidzhon* untuk menaati perintah Allah SAW dan melaksanakannya merupakan ibadah. Bagi pemeluk Agama Islam perkawinannya dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Salah satu syarat perkawinan yang sah adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Dalam Islam perkawinan sesama jenis tentu tidak diperbolehkan, namun ada sebagian masyarakat yang ingin melakukannya, dan ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan sesama jenis adalah Hak Asasi Manusia. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang faktor-faktor penyebab perkawinan sesama jenis dan perkawinan sesama jenis ditinjau dari Hukum Positif dan perspektif Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan masalah perkawinan sesama jenis. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan masalah tersebut. Perkawinan sesama jenis adalah tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan dan norma-norma Agama.

Kata kunci: homoseksual, perkawinan sesama jenis.

A. Pendahuluan Latar Belakang Penelitian

Sistem berfikir dalam bidang hukum Islam berpangkal pada Al-Quran dan Hadist, karena didalam keduanya terdapat hukum-hukum untuk mengatur kehidupan. Salah satunya adalah hukum yang mengatur tentang hubungan laki-laki dan perempuan secara sah, atau umumnya disebut pernikahan. Al- Quran menegaskan berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Illahi bagi mahluk-Nya, dan Rasul juga menegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya, tetapi dalam saat yang sama Al-Quran dan sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dinikahkan. Termasuk didalamnya larangan-larangan pernikahan yang melanggar syari'at Islam dan norma hukum, seperti pernikahan beda agama, pernikahan dengan saudara sedarah, pernikahan sesama jenis (homoseksual). Sehingga dalam pelaksanaannya manusia tidak dapat menyalurkan hasrat dan keinginan seksualnya secara bebas tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku (An-Nisa,4:21).

Secara syariah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha ESA, sebagaimana yang digambarkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Tidak ada perbedaan mengenai terminologi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Bab 1 Pasal 2 dan 3 disebutkan “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (misaqan galizan) untuk menaati

¹ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan I), Yogyakarta, 2004, hlm. 16.

perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Kita berada di Indonesia sebuah negara bagian timur dunia, yang dikenal dengan budayanya yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Perkawinan sesama jenis jelas jauh dari budaya Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang dan norma agama. Fenomena yang terjadi saat ini banyak orang yang cenderung tertarik pada sesama jenisnya, baik itu sesama pria atau sesama wanita yang disebut homoseksual. Banyak di antara mereka yang ingin melangsungkan perkawinan dengan sesama jenis. Masalah perkawinan memang sering menjadi sasaran liberalisasi agama. Beberapa pendapat juga ingin mengusulkan kajian dan perubahan hukum-hukum lain di bidang perkawinan. Salah satunya dengan alasan Hak Asasi Manusia, beberapa pendapat menyuarakan dibolehkannya pernikahan sesama jenis. Di antaranya pendapat Siti Musdah Mulia beliau adalah salah seorang guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta, bahwa homoseksualitas adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan dalam agama Islam.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesama jenis?
2. Bagaimana perkawinan sesama jenis menurut Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam?

B. Landasan Teori

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu atau warga negara Indonesia untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat pada agama itu. Bunyi pasal tersebut mempertegas pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menjunjung tinggi agama yang dianut oleh setiap warganya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka tingkah laku dan perbuatan manusia dalam negara ini harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya pengaturan dan kepastian hukum masalah perkawinan.²

Masalah perkawinan erat kaitanya dengan masalah agama, karena masing-masing agama mempunyai tata cara pelaksanaan tersendiri sehingga masing-masing agama itu pulalah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun negara mempunyai kewenangan untuk mengaturnya dan diselesaikan dengan pengaturan menurut agama. Menanggapi hal tersebut pemerintah membuat suatu Undang-Undang untuk mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu kebijakan legislatif untuk melakukan unifikasi hukum. Seperti yang dikatakan oleh Sardjono, bahwa Indonesia sudah lama bersatu dan keinginan memiliki suatu Undang-Undang

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm. 224.

perkawinan nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan telah terjawab dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut Sardjono mengatakan bahwa terbentuknya undang-undang perkawinan merupakan suatu upaya yang berhasil dari satu rentetan usaha-usaha kearah penyusunan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh pembentuk undang-undang mulai pada sekitar tahun 1950-an.³

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditambah dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 yaitu tentang KHI di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan sesama jenis merupakan pernikahan antara dua orang yang memiliki jenis kelamin atau identitas gender yang sama. Pernikahan sesama jenis ini berawal dari adanya kaum homoseksual, homoseksual adalah orang yang memiliki ketertarikan kepada orang yang berjenis kelamin sama. Homoseksual pertama kali terjadi pada zaman Nabi Luth, dimana pada saat itu Nabi Luth menetap di wilayah Sodom yang merupakan salah satu kota di Yordania. Penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Mereka suka sekali berbuat kemaksiatan, salah satunya adalah perbuatan homoseksual.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi seorang homoseksual adalah:

1. Biogenik, yaitu homoseksual yang disebabkan oleh kelainan di otak atau kelainan genetik. Faktor biologis yang dipercaya berpengaruh dalam homoseksual adalah karena keadaan hormon prenatal.
2. Psikogenetik, yaitu homoseksual yang disebabkan oleh kesalahan dalam pola asuh atau pengalaman dalam hidupnya yang mempengaruhi orientasi seksual di kemudian hari. Kesalahan pola asuh yang dimaksud adalah ketidaktegasan dalam mengorientasikan sejak dini kecenderungan perilaku berdasarkan jenis kelamin. Faktor psikologis amat penting dalam perkembangan kepribadian anak.
3. Sosiogenetik, yaitu orientasi seksual yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Homoseksual atau gay dapat terjadi karena pada proses perkembangan seseorang saat pubertas mendapat pengaruh dari luar.

Awalnya pernikahan sesama jenis ini tidak di benarkan, karena homoseksual juga di anggap sesuatu yang menyimpang atau bisa dikatakan tidak normal. Namun seiring berkembangnya zaman dalam pandangan Psikologi kasus homoseksual ini bukanlah merupakan suatu kelainan. Polling di berbagai negara juga menunjukkan bahwa ada peningkatan dukungan untuk mengakui secara hukum pernikahan sesama jenis di seluruh ras, etnis, usia, agama, afiliasi politik, dan status ekonomi. Dampak Perkawinan Sesama Jenis dilihat dari sisi evolusi manusia, apabila banyak orang yang melangsungkan perkawinan sesama jenis maka sebagian dari manusia akan punah karena tidak ada generasi penerus. Artinya akan ada garis keturunan yang hilang dan umat manusia berkurang. Selain itu dengan adanya pernikahan sesama jenis ini

³ Sardjono, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 6.

memberikan pembelajaran yang keliru untuk generasi yang akan datang. Pernikahan sesama jenis ini juga merusak tatanan sosial, karena membuat orang mempunyai orientasi seksual yang aneh dan akan berpengaruh kepada produktifitas manusia.⁴

Dalam hal kesehatan pun pernikahan sesama jenis ini dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker anal yang kemungkinan besar dapat terjadi karena pasangan sesama jenis khususnya gay seringkali melakukan seks anal. Radang selaput otak (meningitis) yang ditularkan lewat hubungan seksual, khususnya pelaku hubungan sesama jenis. HIV/AIDS Virus HIV menular dalam berbagai kondisi pesetubuhan, baik pesetubuhan yang normal antara laki-laki dan perempuan, maupun pesetubuhan yang menyimpang (abnormal) antara sesama jenis. Namun dalam hal ini, hubungan seksual dengan anal seks paling rentan terhadap terjadinya penularan. Oleh karena itu kaum homoseksual menduduki peringkat tertinggi golongan orang yang terkena virus HIV.⁵

Homoseksual adalah perkara yang dilarang dan di haramkan di dalam agama terutama agama Islam, karena apabila di suatu wilayah atau Negara terjadi hal semacam itu sesungguhnya itu akan mengundang azab Allah seperti yang pernah terjadi pada kaum Nabi Luth. Pada saat itu homoseksual merajarela sehingga mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi apabila seseorang melakukan perbuatan homoseksual apalagi sampai melakukan pernikahan sesama jenis akan mendapatkan azab Allah yaitu di goncangkannya bumi seperti yang terjadi pada kaum Nabi Luth, dan untuk individu itu sendiri pasti akan mendatangkan azab dari Allah untuk dirinya sehingga dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi dan menjadi orang-orang yang di golongkan masuk neraka.

Subandoro menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Di foto tersebut tampak dua orang pria sedang berdiri di depan seorang pria yang di duga rohaniawan berpakaian adat Bali dengan latar belakang hutan yang hijau, kolam dengan hiasan teratai, dan rangkaian yang didominasi warna putih dan biru.⁶ Diketahui bahwa pesta pernikahan sesama jenis ini di adakan di kawasan wisata Sayan, Ubud, Gianyar, di hotel bintang lima yang berinisial FS. Pada foto yang beredar, terlihat adegan prosesi layaknya pernikahan antara pria asing dengan pria Indonesia. Dan tidak ketinggalan foto lainnya yang memperlihatkan salah satu dari pria tersebut dengan gestur meminta restu pada pasangan orang tua. Selain itu, keterangan dari Kepala Hubungan Masyarakat Polda Bali, Kompol Hery Wiyanto menyebutkan bahwa pasangan yang ada dalam foto tersebut bernama Joe Tully dan Tiko Mulya.⁷

Perkawinan sesama jenis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis dan faktor Hukum. Terjadinya perkawinan sesama jenis ditinjau dari sisi psikologi dapat di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

1. Keluarga

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan anak. Banyak sekali faktor-faktor dari keluarga itu sendiri yang dapat mempengaruhi

⁴ Wawancara dengan Fundianto, M. Psi., Psikolog di Bandung 18 Januari 2016

⁵ <http://ulieblog01082011.blogspot.co.id/2012/02/dampak-homoseksual-terhadap-aqidah-dan.html> di akses pada tanggal 3 february 2016 pukul 21.37 WIB

⁶ <http://m.liputan6.com/tag/pernikahan-sesama-jenis> diakses pada tanggal 1 january 2016 pukul 15.12 WIB.

⁷ <http://www.jawaban.com/read/article/id/2015/09/22/92/150922103927/Heboh-Foto-Pernikahan-Sesama-Jenis-di-Bali> diakses pada tanggal 1 january 2016 pukul 16.57 WIB.

perilaku anak.

2. Pergaulan dan Lingkungan

Pergaulan dan lingkungan sangat mudah mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang.

3. Biologis

Kombinasi / rangkaian tertentu di dalam genetik (kromosom), otak , hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual.

Terjadinya perkawinan sesama jenis ditinjau dari segi Hukum disebabkan karena adanya Hukum di luar negeri yang mengesahkan Perkawinan sesama jenis. Hak Asasi Manusia dan kesamarataan yang mendasari legalisasi hal ini.

Di Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Dengan melihat ketentuan tersebut bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita bukan antara pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sendiri. Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan agar perkawinan dianggap sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan. Dalam ketentuan Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilangsungkan diluar hukum Agama dan kepercayaannya, sebab untuk dapat sah atau tidaknya suatu perkawinan yang akan dan telah dilangsungkan adalah berdasarkan ketentuan Agama dan kepercayaannya. Perkawinan sesama jenis tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Agama dimana perkawinan tersebut jelas-jelas menyalahi fitrah manusia.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dan mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam Islam tidak mengenal perkawinan sesama jenis karena hal tersebut jelas-jelas menyalahi fitrah manusia yang di ciptakan oleh Allah sebagai mana mestinya untuk berpasangan dengan lawan jenisnya. Seperti yang terdapat dalam surat An-nisa ayat 1 dan surat Ar-rum ayat 21 yang menunjukkan bahwa fitrah manusia itu dilahirkan berpasang-pasangan yang seharusnya laki-laki berpasangan dengan perempuan dan sebaliknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Perkawinan sesama jenis dapat disebabkan karena adanya faktor psikologis dan faktor hukum. Dimana dari faktor psikologis tersebut menyebabkan orang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dan adanya hukum di negara lain yang mengesahkan perkawinan sesama jenis tersebut.

2. Berdasarkan hasil dari Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan sangat bertentangan dengan ketentuan Agama.

Daftar Pustaka

Buku:

Nasution Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta, 2004.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.

Sardjono, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Lain-lain:

<http://ulieblog01082011.blogspot.co.id/2012/02/dampak-homoseksual-terhadap-aqidah-dan.html> di akses pada tanggal 3 februari 2016 pukul 21.37 WIB

<http://m.liputan6.com/tag/pernikahan-sesama-jenis> diakses pada tanggal 1 january 2016 pukul 15.12 WIB.

<http://www.jawaban.com/read/article/id/2015/09/22/92/150922103927/Heboh-Foto-Pernikahan-Sesama-Jenis-di-Bali> diakses pada tanggal 1 january 2016 pukul 16.57 WIB.